



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Lahir di Naga Timbul pada tanggal 22 Desember 1987, agama Islam, NIK: 1271156212860002, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, Lahir di Medan tanggal 26 Juli 1983, agama Islam, NIK: 1271152607830002, pendidikan SD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mhnendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugat cerai sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 24 Juni 2020 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa,

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0401/42/IV/2007 tanggal 05 April 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. Aditya Azman, laki-laki, berumur 12 tahun;
- b. Salsabila, perempuan, berumur 8 tahun;
- c. Muhammad Raihan, laki-laki, berumur 6 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan idaman lain;
- b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, menghina Penggugat, bahkan menghancurkan barang yang berada disekitar Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli 2019 dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang biaya kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2019 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir secara in person di persidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi yang dipandu oleh salah

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang mediator yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu : H.M Ridwan Siregar, S.H, M.H untuk menjadi mediator. Berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 06 Juli 2020 menyatakan bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang hadir di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2007 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/42/IV/2007 tanggal 05 April 2007;

Jawab : Benar tanggal 05 April 2007 kami melangsungkan pernikahan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kemudian pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

Jawab : benar tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Naga Timbul;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama :

- a. Aditya Azman, laki-laki, berumur 12 tahun;
- b. Salsabila, perempuan berumur 8 tahun;
- c. Muhammad Raihan, laki-laki, berumur 6 tahun;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab : Benar kami sangat harmonis dan sangat mencintainya dan dikaruniai anak 03 (tiga) orang;

4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Jawab : Tidak benar, tahun 2008 kami masih harmonis, masih sayung sayangan karena umur rumah tangga kami baru satu tahun.

Dan kami dapat dikaruniai anak satu orang;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan idaman lain;

a. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;

Jawab : Tidak pernah ada perselisihan;

a. Tidak pernah menjalin hubungan sama perempuan lain;

b. Saya mulai bekerja dari tahun 2000;

Saya bekerja membawa Taksi Angkasa Bangti, masih jaya jayanya taksi Angkasa Bangti sampai biasa memberikan nafkah anak istri saya dan bisa membangun rumah;

c. Benar Saya cemburu tapi cemburu yang terarah karena istri saya sering keluar rumah tanpa izin saya;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, menghina Penggugat, bahkan menghancurkan barang yang berada di sekita Tergugat;

Jawab : Tidak berkata kasar secara langsung melainkan kata kasar melalui W A, karena setiap Tanya keberadaannya tidak pernah memberi tahu tempatnya;

Tidak benar menghancurkan barang-barang;

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli 2019 dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang biaya kebutuhan rumah tangga;\

Jawab : Benar puncak perselisihan 25 Juli 2019 dikarenakan dia sering bepergian keluar negeri dengan alasan yang tak jelas;

Saya masih member nafkah sama anak saya dan masih bertanggung jawab sama anak-anak saya;

8. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Penggugat di atas;

Jawab : Tidak benar, pada tanggal 25 Juli 2019 saya masih di rumah saya dan masih bersama istri saya di rumah. Pada bulan Agustus 2019 dia pergi meninggalkan rumah pergi ke Jakarta, Malaysia katanya;

Di bulan Oktober 2019 dia balik dari luar negeri langsung pulang kerumah orang tuanya tidak pulang ke rumah;

Dan pertengahan bulan Oktober 2019 saya pergi ke tempat orang tua kandung saya karena minta nasehat sama orang tua dan minta do'a;

Anak-Anak tetap saya beri nafkah sampai sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha member nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidk mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Jawab : Tidak benar, saya selalu berbuat l'tikad baik, dan keluarga pun selalu memberi nasehat yang baik karena sekarang saya masih beri'tikad baik dan memikirkan masa depan anak-anak kami;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Jawab : Benar dia yang membiayai;

11. BahSri Atita wa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

Jawab : Berdasarkan di atas semua tuduhan kepada saya itu tidak benar;

Kepada Majelis Hakim saya bermohon kepada Majelis Hakim berilah keadilan bagi saya dan masa depan anak-anak saya;

Dan satu lagi saya meminta pertolongan kepada pak Hakim cabutkan izin passport supaya dia tetap memberikan kasih sayangnya sama anak-anak kami;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/42/IV/2007 tanggal 05 April 2007;

Jawab :

Benar, tanggal 05 April 2007 kami melangsungkan pernikahan.

Bantahan :

Bahwa pada tanggal 05 April 2007 kami melangsungkan pernikahan itu benar.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pindah – pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama pada alamat Penggugat diatas;

Jawab :

Benar tinggal bersama orang tua di Desa Naga Timbul.

Bantahan :

Benar setelah menikah kami Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Naga timbul.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami – istri serta telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak bernama :

- a. Aditya Azman, laki – laki, berumur 12 tahun;
- b. Salsabila, perempuan, berumur 8 tahun;
- c. Muhammad Raihan, laki – laki, berumur 6 tahun;

Jawab :

Benar kami sangat harmonis dan sangat mencintainya dan dikaruniai anak 3 ( tiga ) orang

Bantahan :

Tidak benar kalau selama tinggal di Desa Naga timbul Kami sangat harmonis, justru sering terjadi ribut karena masalah ekonomi. Walaupun kami sudah dikaruniai 3 orang anak .

Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Jawab :

Tidak benar tahun 2008 kami masih harmonis masih sayang – sayangnya karena umur rumah tangga kami baru satu tahun. Dan Kami dapat dikaruniai anak satu orang.

Bantahan :

Tidak benar tahun 2008 penggugat harmonis justru penggugat dan tergugaat sering ribut dan terjadi pertengkaran.

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

*Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan idaman lain;
- b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki – laki lain tanpa alasan yang sah;

Jawab :

Tidak pernah ada perselisihan.

Tidak pernah menjalin hubungan sama perempuan lain. Saya mulai bekerja dari tahun 2000.

Saya bekerja membawa Teksu Angkasa Bangti, masih jaya jayanya teksu Angkasa Bangti sampai bisa memberikan nafkah anak istri saya dan bisa membangun rumah.

- a. Benar saya cemburu tapi cemburu yang terarah karena istri saya sering keluar rumah tanpa izin saya.
- b. Benar bahwa tergugat ada hubungan dengan wanita lain bahkan bisa dibuktikan, sampai tergugat kena penyakit kelamin yang memang bisa dibuktikan oleh tergugat.
- c. Memang benar tergugat tahun 2000 bekerja tapi masa itu tergugat dan penggugat belum menikah. Sementara pernikahan kami tahun 2007 dan setelah menikah tergugat malas bekerja. Sehingga penggugat yang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan penggugat dan anak – anak saya. Tergugat tidak ada membangun rumah. Justru Penggugatlah yang membangun rumah dengan menjaminkan SK tanah orang tua penggugat dan sampai sekarang belum lunas di Bank BRI Medan dan bisa dibuktikan berdasarkan kwitansi yang ada.
- d. cemburunya tergugat kepada penggugat tak beralasan karena kalau saya keluar rumah minta izin kepada tergugat dan saya keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak – anak saya. Apalagi selama satu tahun ini

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kami tidak satu rumah tidak pernah dikasi nafkah kepada tergugat untuk makan anak – anak saya.

4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, menghina Penggugat, bahkan menghancurkan barang yang berada disekitar Tergugat;

Jawab :

Tidak berkata kasar secara langsung melainkan kata kasar melalui WA, karena setiap tanya keberadaannya tidak pernah memberi tahu tempatnya.

Tidak benar menghancurkan barang – barang.

Bantahan :

Bahwa tergugat sering berkata kasar kepada penggugat bahkan sampai mengancam kepada penggugat sehingga membuat ketakutan kepada anak – anak. Bahkan penggugat pernah dicekik oleh tergugat yang membuat ketakutan kepada penggugat. Bahkan kalau marah – marah selalu menghancurkan barang – barang rumah tangga.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli 2019 dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang biaya kebutuhan rumah tangga;

Jawab :

Benar puncak perselisihan 25 Juli 2019 di karenakan dia sering bepergian keluar negeri dengan alasan yang tak jelas.

Saya masih memberi nafkah sama anak saya dan masih bertanggung jawab sama anak – anak saya.

Bantahan :

Kepergian penggugat keluar negeri atas izin tergugat, bahkan penggugat yang menyuruh penggugat untuk bekerja.

Kepada yth, Bapak/Ibu hakim yang mulia.

Tergugat sampai hati menyuruh penggugat untuk bekerja keluar negeri. Hasil kerja penggugat untuk membayar hutang – hutang

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergugat tinggalkan. Sementara penggugatlah yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan anak – anak. Dan ini bisa dibuktikan dengan saksi hidup. Yang mulia, tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga.

Yang lebih ironisnya Bapak/Ibu hakim yang mulia, disaat suami saya mau bekerja, penggugat disuruh mencari hutangan sebanyak Rp. 6.000.000 oleh tergugat. Dan penggugat pergi kerja. Dan satu bulan pergi tergugat pulang tidak memabawa hasil apa – apa. Sementara hutangnya penggugat yang membayar dengan meminta kepada orang tua saya.

Begitupun penggugat masih sabar. Bahkan penggugat disuruh lagi untuk pinjam uang untuk mengurus SIM tergugat dan apa hasilnya, dia tidak mau bekerja lagi. Bahkan sampai sekarang hutang – hutang yang ada di Bank penggugatlah yang memabayar.

5. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat pada alamat tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama pada alamat Penggugat diatas;

Jawab :

Tidak benar, pada tanggal 25 Juli 2019 saya masih dirumah saya dan masih bersama istri saya dirumah. Pada Bulan Agustus 2019 di pergi meninggalkan rumah pergi ke Jakarta – Malaysia katanya. Dibulan Oktober 2019 dia balik dari luar negeri langsung pulang kerumah orang tuanya tidak pulang kerumah.

Dan peetengahan bulan Oktober saya pergi ketempat orang tua kandung saya karena minta nasehat sama orang tua dan minta doa.

Anak – anak tetap saya beri nafkah sampai sekarang.

Bantahan :

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepergian penggugat ke Malaysia untuk bekerja dan seizin tergugat. Dan Penggugat pulang dari bekerja di Malaysia tidak pulang kerumah langsung karena tergugat mengancam penggugat sehingga penggugat tidak berani pulang kerumah pada waktu itu. Dan benar pertengahan bulan Oktober tergugat pergi kerumah orang tua tergugat supaya bisa bebas. Selama setahun tergugat tinggal bersama orang tua kandungnya dan sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah kepada yang ditinggalkan.

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Jawab :

Tidak benar, Saya selalu membuat Itikad baik, dan keluarga pun selalu memberi nasehat yang baik karena sekarang saya masih beritikad baik dan memikirkan masa depan anak – anak kami.

Bantahan :

Bapak hakim yang mulia, dengan keterangan dan bantahan Peggugat kepada Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak mau lagi hidup bersama karena udah cukup banyak penderitaan yang Penggugat jalani tentang rumah tangga, dan penggugat akan merawat anak – anak demi masa depannya.

Karena Penggugat sudah tidak ada percaya lagi kepada Tergugat dan lebih baik berpisah.

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Jawab :

Benar dia membiayai

Bantahan :

Benar Penggugat yang membiayai untuk perceraian ini.

*Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat );
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Jawab :

Berdasarkan diatas semua tuduhan kepada saya itu tidak benar.

Kepada Majelis Hakim saya bermohon kepada Majelis Hakim berilah keadilan bagi saya dan masa depan anak – anak saya.

Dan satu lagi saya meminta pertolongan kepada Pak Hakim cabutkan izin passport supaya dia tetap memberikan kasih sayangnya sama anak – anak kami.

Bantahan :

Berdasarkan keterangan Penggugat kepada Tergugat itu benar. Dan nantinya bisa dibuktikan dengan keterangan saksi Bapak /Ibu Hakim yang mulia.

Kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia, Mohon :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat );
3. Dan biaya perkara Penggugat yang membiayai. Bapak/Ibu hakim yang mulia sampai sekarang Penggugatlah yang membiayai anak- anak.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya bahkan Tergugat tidak hadir pada persidangan tahap duplik tersebut;

*Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0401/42/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 05 April 2007, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Saksi I, umur 55 tahun, aga,a Islam, prndidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Naga Timbul, Gang Naga, Dusun IV, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Dersang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April 2007 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008, sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah Penggugat tidak mencukupi;
  - c. Tergugat cemburu yang berlebihan;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Saksi II Nama : Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Naga Timbul, Dusun IV, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April 2007 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008, sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
  - b. Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah Penggugat tidak mencukupi;
  - c. Tergugat cemburu yang berlebihan;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan tersebut, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir in person di persidangan, dan Tergugat hanya hadir pada siding tahap jawaban saja, sedangkan pada siding berikutnya  
*Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau luasanya meskipun diperintahkan untuk itu, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu oleh salah seorang mediator yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu : H.M Ridwan Siregar, S.H, M.H yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Juli 2020 mediasi telah dilaksanakan, namun gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara tertulis di persidangan, Tergugat membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak ada pertengkaran, dan Tergugat juga membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh  
*Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg yang menyatakan “ Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat masing-masing bernama : Rustiati Binti Arsad dan Dewi Sartika Afrias Binti Sudiono Yusuf yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah

*Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang pertama (Saksi I dan Saksi II) ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan para saksi juga mengetahui bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis menilai berpendapat bahwa keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk kedalam kategori rumah tangga yang broken marrege, dan jika Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan menimbulkan mafsadat, sedangkan menurut qaidah fiqih menyatakan :

ح لاصملا بلجى لاءم دقم دسافملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإن اشتد رغبة المروءة لزوجها طلق عليه الاقاضي طلاقاً

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 April 2007 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah Penggugat tidak mencukupi;
- c. Tergugat cemburu yang berlebihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berupaya memberikan saran dan nasehat namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini  
*Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Syaiful Azman Bin Zakaria) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.366,000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H,M.H dan **Sabaruddin Lubis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami : H.M Thahir, S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakam Anggota yang sama dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Emmahni, S.H, M.H

Sabaruddin Lubis S.H

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara    Rp. 1.366.000,00**

(Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 hal. Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)